

Analisis Tayangan Program Rasis Infotainment Berdasarkan Dimensi Hukum dalam Rangka Pembangunan Negara yang Berkelanjutan

Dean Putri Amelia¹, Amelia², Rajwa Khaicirinu Riyanto³, Nawalia Azahra⁴, Fauzan Salampessy⁵, Muhammad Rizki⁶, Tambok Julius⁷, Muhammad Al Rasyed⁸, Shaina Subha Adrini⁹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta

E-mail: 12210611066@mahasiswa.upnvj.ac.id, 22210611075@mahasiswa.upnvj.ac.id,
32210611089@mahasiswa.upnvj.ac.id, 42210611094@mahasiswa.upnvj.ac.id,
52210611100@mahasiswa.upnvj.ac.id, 62210611096@mahasiswa.upnvj.ac.id,
72210611146@mahasiswa.upnvj.ac.id, 8210611310@mahasiswa.upnvj.ac.id,
92210611125@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze three episodes of the Rasis Infotainment program that highlight legal issues, using a Project Based Learning (PjBL) approach and a descriptive qualitative method. The primary focus is to evaluate how well these infotainment broadcasts adhere to journalistic principles and broadcasting ethics in presenting legal content, as well as their contribution to public legal education. Data were collected through direct observation and analyzed using an assessment rubric covering cognitive, affective, conative, sexuality, social norms, and violence dimensions. This limits the potential of infotainment as an effective and ethical medium for legal education. The study recommends improving the quality of legal narratives in infotainment to enhance its strategic role in fostering public legal awareness in the digital era.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga episode tayangan dari program Rasis Infotainment yang mengangkat isu-isu hukum, dengan pendekatan Project Based Learning (PjBL) dan metode kualitatif deskriptif. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tayangan infotainment tersebut memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik dan etika penyiaran dalam menyajikan konten hukum, serta kontribusinya terhadap edukasi hukum masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan dianalisis menggunakan rubrik penilaian yang mencakup dimensi kognitif, afektif, konatif, seksualitas, norma sosial, dan kekerasan. Hal ini menghambat potensi infotainment sebagai media pembelajaran hukum yang efektif dan beretika. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas narasi hukum dalam infotainment agar dapat berperan lebih strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di era digital.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Key Words :

Infotainment, Legal Issues, Project Based Learning (PjBL), Content Analysis, Broadcast Ethics, Legal Awareness

Kata Kunci:

Infotainment, Isu Hukum, Project Based Learning (PjBL), Analisis Isi, Etika Penyiaran, Kesadaran Hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502071>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, dan menarik menjadi semakin penting. Infotainment, yang merupakan gabungan dari informasi dan hiburan, telah menjadi salah satu format yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Infotainment mampu menyajikan informasi dengan cara yang ringan, mudah dipahami, dan menarik, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda. *Project Based Learning* atau yang biasa disebut PjBL adalah sebuah metode pembelajaran berbasis proyek di mana mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan mengembangkan, merancang, dan menyelesaikan suatu proyek sebagai bagian dari proses akademik. Dalam PjBL, mahasiswa tidak hanya

mempelajari teori, tetapi juga menerapkannya dalam proyek nyata yang terkait dengan bidang studi mereka. model PjBL merupakan strategi belajar mengajar yang melibatkan siswa untuk mengerjakan sebuah proyek yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan definisi tersebut, model PjBL dapat dianggap sangat cocok untuk diterapkan dalam perkuliahan untuk pengembangan pembelajaran mahasiswa.¹

Metode *Project Based Learning* (PjBL) menjadi pendekatan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengelola dan menyampaikan informasi melalui format infotainment. PjBL mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan mengembangkan proyek nyata yang berhubungan dengan dunia infotainment. Dalam proses ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, dan kreativitas. Di sisi lain, produksi infotainment yang berkualitas membutuhkan kemampuan dalam menyusun narasi yang menarik, menyajikan fakta secara akurat, serta mengemasnya dengan elemen visual dan audio yang memikat.

Oleh karena itu, proyek ini difokuskan pada analisis dan penilaian terhadap tiga episode tayangan infotainment yang ditayangkan oleh Rasis Infotainment, khususnya yang mengangkat isu-isu hukum. Permasalahan yang dikaji dalam proyek ini meliputi bagaimana analisis terhadap tiga tayangan episode tersebut, serta bagaimana penilaian yang dapat diberikan terhadap penyajian isu hukum di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis atas tiga episode tayangan infotainment yang ditayangkan oleh Rasis Infotainment dan untuk menilai bagaimana isu hukum dikemas dan disajikan dalam tayangan tersebut secara informatif, akurat, serta menarik. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberikan pemahaman kritis terhadap konten media, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya infotainment yang berkualitas dan bertanggung jawab secara etis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proyek ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Project Based Learning* (PjBL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi tayangan infotainment yang mengandung isu hukum dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini berfokus pada tiga tayangan yang dipilih dari kanal “Rasis Infotainment”, yaitu: “Ada Apa di Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys”, “Praktisi Hukum Ketuk Palu Hakim 20 Tahun Harvey Moeis Penjara dan Penyerobotan Tanah di Kalteng”, dan “Thoriq dan Aliyah Masaid Gemes Melihat Langsung Orang yang Penyebar Fitnah”.

Proyek ini melibatkan seluruh anggota kelompok secara aktif mulai dari penentuan topik, pembagian tugas, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah rubrik penilaian yang terdiri dari enam dimensi penilaian, yaitu dimensi kognitif, afektif, konatif, muatan seksualitas, kepatuhan terhadap norma, dan muatan kekerasan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap tayangan, pencatatan isi yang relevan, serta penilaian berdasarkan rubrik tersebut. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana masing-masing tayangan memenuhi atau melanggar indikator-indikator yang ada dalam rubrik penilaian. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kelayakan tayangan infotainment tersebut dari sudut pandang hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

HASIL DAM PEMBAHASAN

A. Analisis Terkait dengan 3 (Tiga) Tayangan Episode pada Infotainment yang Ditayangkan oleh Rasis Infotainment

Dalam era digital digital dan kemajuan teknologi informasi saat ini, tayangan infotainment menjadi salah satu konsumsi publik yang memiliki daya tarik tinggi, terutama dalam menyampaikan informasi seputar kehidupan selebriti dan figur publik. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit

¹ Neza Agusdianita and Ike Kurniawati, “Penerapan Model Pembelajaran PjBL Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Perkuliahan Pengembangan Pembelajaran Tematik” 6, no. 1 (2023): 43–49.

tayangan infotainment yang menimbulkan polemik karena dianggap melampaui batas etika jurnalistik dan berpotensi melanggar hak privasi individu. Salah satu contoh yang menarik untuk dianalisis adalah tiga episode tayangan dari program "Rasis Infotainment". Melalui analisis terhadap ketiga episode tersebut, penelitian ini akan menyoroti bagaimana prinsip jurnalistik diterapkan, apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap norma hukum dan etika pers, serta dampak yang ditimbulkan terhadap subjek tayangan dan masyarakat sebagai khalayak.

Tayangan pertama yang diangkat dari program *Rasis Infotainment* berjudul "Ada Apa di Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys, Sri Dharen Praktisi Hukum" Tayangan ini termasuk dalam kategori infotainment, yaitu program yang menggabungkan unsur informasi dan hiburan. Menyoroti konflik hukum yang melibatkan dua figur publik yang kerap menjadi perhatian media. Dalam episode ini, infotainment menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi hukum, yakni Sri Dharen, untuk memberikan pandangan terhadap polemik yang terjadi. Melalui tayangan tersebut, perlu ditelaah bagaimana penyampaian informasi dilakukan oleh pihak media, apakah narasi yang dibangun memenuhi prinsip *cover both sides*, serta sejauh mana tayangan ini mematuhi kaidah jurnalistik dan etika penyiaran, terutama dalam menyajikan perkara hukum yang sedang berjalan di ranah publik.

Tayangan kedua yang diangkat dari program *Rasis Infotainment* berjudul "Praktisi Hukum Ketuk Palu Hakim 20 Tahun Harvey Moeis Penjara dan Penyerobotan Tanah di Kalteng" menyajikan dua isu hukum yang menarik perhatian publik, yaitu vonis terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi, serta kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kalimantan Tengah. Dalam tayangan ini, praktisi hukum kembali dihadirkan untuk memberikan pandangan profesional mengenai kedua kasus tersebut. Pembahasan dilakukan dengan menyoroti proses hukum yang berlangsung serta dampaknya terhadap masyarakat. Analisis terhadap tayangan ini akan dilakukan berdasarkan sejumlah dimensi, antara lain kognitif, afektif, konatif, muatan seksualitas, kepatuhan terhadap norma, dan muatan kekerasan, untuk melihat sejauh mana tayangan ini berkontribusi dalam memberikan edukasi hukum sekaligus membentuk opini publik.

Tayangan ketiga membahas kasus fitnah dan perundungan digital yang menimpa pasangan publik figur Thoriq dan Aliyah. Dari dimensi kognitif, tayangan ini memberikan pemahaman tentang dampak serius penyebaran informasi palsu dan pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Penonton juga disuguhkan gambaran proses hukum yang dapat ditempuh oleh korban fitnah, termasuk peran pengacara dalam mendampingi proses tersebut. Secara afektif, tayangan ini memunculkan empati dan simpati terhadap korban, terutama saat mereka menceritakan tekanan psikologis yang dihadapi akibat opini publik dan komentar negatif. Dari dimensi konatif, tayangan ini mendorong kesadaran penonton untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi, serta menghargai privasi orang lain. Meskipun tidak mengandung muatan seksualitas eksplisit, hubungan romantis pasangan ini sempat menjadi sorotan publik dan mengundang diskusi soal norma pergaulan. Tayangan ini juga menunjukkan kepatuhan terhadap norma sosial, dengan menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik sesama pengguna media digital. Tidak ada kekerasan fisik dalam tayangan, namun isu kekerasan verbal dan psikologis melalui media sosial diangkat secara serius, menyoroti dampaknya terhadap kesehatan mental korban.

Secara keseluruhan, ketiga tayangan dari *Rasis Infotainment* tidak hanya menyajikan isu-isu hukum yang sedang hangat di tengah masyarakat, tetapi juga memberikan ruang refleksi bagi penonton mengenai pentingnya kesadaran hukum, etika digital, dan norma sosial. Masing-masing tayangan memperlihatkan bagaimana media infotainment dapat berfungsi sebagai sarana edukasi publik, bukan hanya hiburan semata. Melalui pendekatan naratif dan kehadiran narasumber yang kredibel, penonton diajak memahami proses hukum, dampak sosial dari perilaku menyimpang, serta pentingnya menjaga integritas dan empati dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di era digital. Tayangan-tayangan ini, bila disajikan secara proporsional dan berimbang, memiliki potensi besar dalam membentuk masyarakat yang lebih kritis, bijak, dan sadar hukum.

B. Penilaian yang Diberikan Terhadap 3 (Tiga) Tayangan Episode Berbau Isu Hukum pada Infotainment yang Ditayangkan oleh Rasis Infotainment

Adanya era globalisasi menunjukkan kemajuan yang telah dicapai oleh manusia. Informasi menjadi kebutuhan bagi manusia karena adanya globalisasi saat ini. Informasi disampaikan dengan berbagai macam cara karena adanya berbagai macam media massa. Selain itu, ada beberapa cara penyampaian informasi. Media massa, baik media cetak, elektronik, maupun online, digunakan untuk menyebarkan berbagai macam berita. Media massa berbagai jenis berita, termasuk berita politik dan ekonomi, didistribusikan oleh media massa.² Penciptaan dan penyebaran informasi telah meningkat sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi telah berperan dalam peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi yang membahayakan kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia dengan berdampak negatif terhadap moral dan kepribadian masyarakat Indonesia.³

Salah satunya Infotainment, adalah informasi yang ringan dan aktual tentang kehidupan individu dan selebriti terkenal yang disajikan sebagai hiburan, seperti biografi selebriti. Infotainment sering kali tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat umum, meskipun melibatkan pencarian fakta, selain itu juga infotainment berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan zaman di era digital. Meskipun tidak memiliki nilai kebaruan, infotainment menyajikan realitas baru. Acara ini menarik perhatian pada kehidupan pribadi para tokoh dan selebritis terkemuka. Pendekatan jurnalisme acara ini semata-mata hanya meminta komentar atau memverifikasi komentar orang lain tentang diri mereka sendiri.⁴

Adapun penulis ingin memberikan penilaian terhadap 3 tayangan episode yang berbau isu hukum pada infotainment yang ditayangkan oleh Rasis Infotainment. Konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys pada kasus pertama, bersama dengan analisis dari pengacara Sri Dharen, mencoba memberikan sudut pandang hukum kepada publik tentang potensi pelanggaran pidana seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, pada kenyataannya, tayangan ini cenderung berfokus pada konflik pribadi dan pernyataan emosional, yang membatasi potensi pendidikan hukum. Narasi dramatis tentang hubungan antara kedua artis tersebut mengabaikan aspek-aspek hukum yang seharusnya ditelaah secara lebih menyeluruh, seperti perbedaan antara pengaduan dan pelanggaran biasa dalam konteks pencemaran nama baik.

Pada kasus kedua, yang membahas tentang vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis atas kasus korupsi sumber daya alam dan konflik perampasan lahan di Kalimantan Tengah, Rasis Infotainment mencoba mengangkat isu hukum yang lebih serius dan berdampak lebih luas kepada publik. Korupsi sumber daya alam dan konflik agraria merupakan dua masalah struktural dalam sistem hukum di Indonesia. Sayangnya, menggabungkan dua kasus yang sangat berbeda dalam satu tayangan tanpa analisis yang mendalam justru menimbulkan kesan bahwa kedua isu tersebut hanya menjadi bahan gunjingan para elit. Alih-alih membahas isu-isu inti, seperti lemahnya pengawasan terhadap industri pertambangan dan meluasnya mafia tanah yang menyasar petani dan masyarakat adat, tayangan ini lebih berkonsentrasi pada aspek-aspek dramatis, seperti suasana ruang sidang atau respon emosional keluarga terdakwa. Dengan demikian, infotainment kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang penting bagi masyarakat.

Kasus ketiga menunjukkan bagaimana infotainment memanfaatkan drama konfrontasi dalam kasus pencemaran nama baik melalui pertemuan Thoriq dan Aliyah Masaid dengan para pemfitnah. KUHP dan UU ITE sama-sama mengatur pelanggaran hukum atas penyebaran fitnah, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk menyadari konsekuensi hukum dari aktivitas media sosial mereka. Namun, kasus tersebut memiliki kecenderungan untuk mengabaikan nilai-nilai dasar

² Qudratullah Qudratullah, "Pemaknaan Khalayak Terhadap Konflik Selebriti Pada Tayangan Infotainment," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2020): 128–37, <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v5i1.576>.

³ Nuriya Ulva and Riki Zulfiko, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Konten Pornografi" 6, no. 1 (2023): 414–25.

⁴ Zainal Abidin Achmad, "Histori, Eksistensi Dan Manfaat Tayangan Infotainment Bagi Pemirsas Televisi (Anomali Keseragaman Acara Televisi Dan Pertumbuhan Jumlah Stasiun Televisi Di Indonesia)," *Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia* V, no. December (2011): 1–14.

seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk mendapatkan pembelaan, dan peradilan yang adil karena mereka lebih menekankan pada elemen emosional, seperti wajah sang seniman ketika menghadapi pelaku. Sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), hal ini dapat menimbulkan persepsi publik yang miring terhadap pelaku, yang tentunya bertentangan dengan konsep keadilan.

Secara keseluruhan, meskipun ketiga program ini berhasil mengangkat isu-isu hukum ke hadapan publik, potensi keuntungannya terhambat oleh strategi infotainment yang mengedepankan sensasionalisme dibandingkan dengan pengajaran hukum yang mendalam. Dengan memberikan analisis mendalam, penjelasan mengenai norma-norma hukum yang berlaku, dan edukasi mengenai pentingnya menghargai proses hukum tanpa menghakimi di ruang publik, infotainment seperti halnya Infotainment Rasis seharusnya dapat memainkan peran yang lebih strategis sebagai media yang menjembatani pemahaman hukum masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tayangan infotainment yang mengangkat isu hukum, seperti yang ditayangkan oleh Rasis Infotainment, memiliki potensi sebagai media edukasi publik apabila disajikan dengan pendekatan yang objektif, informatif, dan berimbang. Melalui analisis terhadap tiga episode, ditemukan bahwa meskipun terdapat unsur edukatif, banyak tayangan masih terjebak dalam dramatika berlebihan yang dapat mengaburkan substansi hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari para pelaku industri media untuk mengedepankan etika penyiaran dan prinsip jurnalistik dalam menyampaikan konten infotainment, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan infotainment yang bertanggung jawab dalam rangka mendukung pembangunan negara hukum yang berkelanjutan.

SARAN

Pelaku industri infotainment perlu meningkatkan kualitas narasi hukum dengan menyajikan informasi yang faktual, netral, dan tidak memihak, serta menghindari eksploitasi aspek emosional dan privasi individu. Peningkatan literasi hukum dan etika jurnalistik bagi tim produksi infotainment menjadi penting agar mereka mampu menyampaikan isu-isu hukum secara mendalam tanpa menyesatkan opini publik. Regulator penyiaran dan dewan pers perlu memperkuat pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap tayangan infotainment yang membahas isu hukum, agar tetap sesuai dengan etika jurnalistik dan tidak menyesatkan masyarakat. Lembaga pendidikan diharapkan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proyek kritis seperti ini, guna menumbuhkan kesadaran hukum dan etika digital sejak dini, serta mendorong peran aktif dalam menciptakan media yang mendidik.

REFERENSI

- Achmad, Zainal Abidin. "Histori, Eksistensi Dan Manfaat Tayangan Infotainment Bagi Pemirsa Televisi (Anomali Keceragaman Acara Televisi Dan Pertumbuhan Jumlah Stasiun Televisi Di Indonesia)." *Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia V*, no. December (2011): 1–14.
- Agusdianita, Neza, and Ike Kurniawati. "Penerapan Model Pembelajaran PjBL Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Perkuliahan Pengembangan Pembelajaran Tematik" 6, no. 1 (2023): 43–49.
- Qudratullah, Qudratullah. "Pemaknaan Khalayak Terhadap Konflik Selebriti Pada Tayangan Infotainment." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2020): 128–37. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v5i1.576>.
- Ulva, Nuriya, and Riki Zulfiko. "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Konten Pornografi" 6, no. 1 (2023): 414–25.

